

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1987

SERI : A

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 12 TAHUN 1986 (12/1986)
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERHA PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-843 Tanggal 29 Juli 1985 tentang Penetapan dan Tabel Untuk Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor; perlu Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah, maka perubahan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan

- disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-834 tanggal 29 Juli 1985 tentang Penetapan Tarif dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1985 Nomor 973.551.34-199 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1985, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 6 huruf d, kata-kata "buldoser dan forklift serta traktor pertanian", dihapus.
- B. Tabel Pajak Kendaraan Bermotor pada lampiran peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984, diubah menjadi Tabel Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Pebruari 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Ketua

ttd.

DRS. SOEWARDI POEPOJO

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

Diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Peropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seri : A

Nomor : 1

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Nomor : 973.551.34-398

Tanggal: 16 April 1987

Tanggal: 25 Juni 1987

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.

DRS. SOEMIDJAN

NIP. 010063425

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERHA PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM:

Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984.

Tabel Pajak Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1984, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.551.312 tanggal 18 Juli 1983, perlu diubah dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-843 tanggal 29 Juli 1985 tentang Penetapan Tarif dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka memberlakukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-843 tanggal 29 Juli 1985 dimaksud, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 26/KPTS/1986 tentang Penetapan Tabel Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dinyatakan sebagai pelaksanaan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1986, Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan sebagai Pajak Daerah dan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, ditentukan bahwa "Mengadakan, merubah dan meniadakan Pajak Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 1984, tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK.